

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, ada sebagian masyarakat yang mampu mengikuti arus perubahan yang begitu cepat tersebut, namun ada pula yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan itu. Hal ini menyebabkan masyarakat dituntut untuk bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan berdampak pada perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup masyarakat merupakan gejala yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Perubahan pola hidup akan menimbulkan munculnya berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah penyalahgunaan psikotropika yang merupakan bentuk kejahatan dalam masyarakat. Permasalahan kejahatan perlu mendapat perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat.

Psikotropika awalnya digunakan untuk keperluan pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin, namun yang terjadi pada saat ini penyalahgunaan psikotropika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat.

Penyalahgunaan psikotropika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Jenis psikotropika yang sering digunakan pada umumnya adalah shabu-shabu dan ekstasi yang merupakan bagian atau turunan dari amfetamin. Amfetamin biasanya dikonsumsi dengan cara dibakar lalu asapnya dihirup atau ditelan dalam bentuk tablet.<sup>1</sup> Penggunaan shabu-shabu dan ekstasi dapat menyebabkan detak jantung terpacu, mempengaruhi pusat syaraf otak dan otot-otot tubuh lainnya. Shabu memang komoditas baru yang sedang laris. Zat yang punya nama kimia methamfetamina ini datang dalam gelombang yang hampir tiba-tiba setelah ekstasi.<sup>2</sup> Ekstasi yang termasuk golongan satu dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika jelas berpengaruh lebih buruk terhadap penggunaanya dibandingkan golongan psikotropika di bawahnya, namun apabila daya pengaruh dari bahan kimia tersebut habis, pengguna akan mengalami depresi berat baik secara fisik maupun mental. Jenis ini juga dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan (*dependency*) apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang ahli dan berwenang untuk itu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan psikotropika sudah menjadi masalah lintas negara (*trans national crime*), dan salah satu negara yang menjadi tujuan peredarannya adalah Indonesia. Lemahnya sistem pengamanan di jalur keluar maupun masuk bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan dan jalur darat di Indonesia menyebabkan maraknya peredaran gelap psikotropika, sehingga jalur peredaran

---

<sup>1</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol, Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung, Nuansa, 2004), hlm. 49.

<sup>2</sup> [www.indonesia.com](http://www.indonesia.com)

psikotropika di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, medan dan Makasar, tetapi juga di kota-kota kecil.

Sekarang ini peredaran psikotropika sudah meluas kemana-mana, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah pemukiman, kampus dan bahkan sekolah.<sup>3</sup> Para korbannya tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak remaja. Awalnya mereka ditawarkan untuk membeli dengan harga yang murah sampai membuat ketergantungan, sehingga dengan sendirinya akan membuat mereka membeli psikotropika tersebut.

Peredaran dan penyalahgunaan psikotropika harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Masalah hukum ini menyangkut peranan aparat penegak hukum, khususnya Polisi yang sangat penting keberadaannya. Lawrence M. Friedman (2001:10) dalam *American Law*, menyatakan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.<sup>4</sup> Secara tidak langsung hal itu berkaitan dengan fungsi Polisi yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>3</sup> H. Hadiman, S.H., *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, (Jakarta, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, 1999), hlm. 23.

<sup>4</sup> Dr. Siswantoro Sunarso, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 141.

Permasalahan hukum pada masyarakat akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dengan adanya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara maka dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, Polisi telah memiliki pedoman kerja. Polisi sesuai dengan tugas pokoknya berkewajiban melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan psikotropika, dikarenakan sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Polisi dalam hal ini Poltabes Yogyakarta memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika tersebut. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan psikotropika juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat tersebut biasanya lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada pemberantasan Narkoba secara menyeluruh. Penegak hukum khususnya Polisi harus bekerja optimal dengan cara meningkatkan kinerja yang sudah ada agar tujuan yang diharapkan tercapai. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi yang sesuai dengan moral dan etika dalam penegakan hukum akan memberikan dorongan kepada para anggota Kepolisian untuk melaksanakan kewajiban perorangan, dalam hak dan kewajiban terhadap sesama kawan dan pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi masyarakat umum. Koordinasi antara masyarakat, pihak Kepolisian serta lembaga hukum yang lain sangat penting dalam hal menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan psikotropika ini.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis mengajukan judul “**Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Psikotropika Di Wilayah Poltabes Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta.
2. Apakah kendala yang dihadapi Polisi Poltabes Yogyakarta dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan psikotropika.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memperoleh data tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Poltabes Yogyakarta dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan psikotropika.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan gambaran yang jelas bagi penulis tentang upaya Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta.

- b. Memberikan manfaat kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara bertindak bagi anggota Polisi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang bahaya psikotropika.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang upaya Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta.

#### **E. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang berkaitan dengan peranan Polisi dalam upaya menanggulangi kejahatan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta di dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Upaya

Yang dimaksud dengan upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb), daya upaya.

2. Polisi

Yang dimaksud dengan Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.

### 3. Penanggulangan

Yang dimaksud dengan penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.

### 4. Penyalahgunaan

Yang dimaksud penyalahgunaan adalah tindakan yang menyalahgunakan sesuatu (dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan).

### 5. Psicotropika

Yang dimaksud psicotropika menurut UU No. 5 tahun 1997 tentang psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

### 2. Jenis Data

a. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

1. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang psikotropika, literatur, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya dilakukan sistemasi secara vertikal dengan menggunakan penalaran hukum horisontal dengan penalaran hukum non kontradiksi sehingga diperoleh asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generale*.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap anggota Polisi di Poltabes Yogyakarta.



#### 4. Nara Sumber

- a. Kompol Andry Triaspoetra, SIK. Kasat Narkoba Poltabes Yogyakarta
- b. Iptu Jerry Raymond. Kanit II Sat Narkoba Poltabes Yogyakarta
- c. Aiptu Joko Mulyono. Staf Binluh Sat Narkoba Poltabes Yogyakarta

#### 5. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menyeleksi data yang didapat. Setelah data dianalisis, kemudian akan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika di wilayah Poltabes Yogyakarta untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus berupa kendala-kendala yang dihadapi Polisi Poltabes Yogyakarta dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan psikotropika.

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang suatu permasalahan yaitu pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada perubahan pola hidup manusia yang akan menimbulkan munculnya bentuk kejahatan dalam masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Penyalahgunaan psikotropika harus dicegah dan ditanggulangi, untuk itu Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sangat penting keberadaannya berkewajiban melakukan proses penegakan hukum dengan bekerja

secara optimal dan meningkatkan kinerja yang sudah ada. Dari uraian tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis akan disimpulkan dengan metode induktif yaitu metode berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum

## **Bab II : Upaya Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Psikotropika**

Bab II membahas mengenai upaya yang dilakukan pihak Kepolisian khususnya Polisi Poltabes Yogyakarta sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika yang dapat membahayakan kehidupan pribadi si pengguna, lingkungan keluarga dan masyarakat, bahkan terhadap ketahanan nasional suatu negara. Selain itu akan membahas kendala yang dihadapi Polisi Poltabes Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika.

## **Bab III : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan pada bab II mengenai upaya dan kendala yang dihadapi Polisi Poltabes Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika serta saran kepada pihak Kepolisian di wilayah Poltabes Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan psikotropika.